

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM MENGGKOORDINASIKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SOREK SATU
KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



NADIA OKTARISA
167310437

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Nadia Oktarisa
NPM : 167310437
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konfrehensif.

Pekanbaru, 7 November 2020

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua Prodi



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing



Drs. H. Zaini Ali, M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Nadia Oktarisa
NPM : 167310437
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul UP : Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan


Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 04 Januari 2021

Ketua


Drs. H. Zaini Ali, M.Si

Sekretaris


Rizky Setiawan, S.IP, M.Si

Anggota


Dr. Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 420/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 29 Desember 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 30 Desember 2020 jam 14.00 – 15.00 Wtb. bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Nadia Oktaria
NPM : 167310437
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Nilai Ujian : Angka : " 76.16 " ; Huruf : " B- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Rasicy Setiwan, S.Sos., M.IP.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Sri Maulidial, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 30 Desember 2020
An Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 430/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL, UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141A/IR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nadia Oktaria
N P M : 167310437
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan PAngkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Struktur Tim :

1. Drs. H. Zaini Ali, M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Risky Setiawan, S.IP., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. DR. Sri Maulidah, S.Sos., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Desember 2020
Dekan,

Dr. Syahrol Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nadia Oktarisa
NPM : 167310437
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 04 Januari 2021

An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Drs. H. Zaini Ali, M.Si


Rizky Setiawan S.IP, M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua Jurusan


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan usulan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”**

Penyusunan usulan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelas (S-1) pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Penyusunan dapat dilaksanakan dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Soaial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta mengajarkan ilmu pengetahuan sehingga memperluas wawasan yang sangta membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini.
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya serta memberikan banyak masukan dan pengarahan kepada penulis, sehngga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan serta karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau


yang telah membantu, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Teristimewa saya ucapkan kepada Ayahanda Muhammad Janir Ibunda Tin Sandora kakak saya Yola Marshella dan Adik saya Andika Apri Wardana, Asyifa Aulia Febiola, Rezki Ramadhan yang telah melimpahkan kasih sayang, yang telah memberi support moril maupun materil serta do'a yang tiada hentinya kepada Penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
7. Kepada yang teristimewa Ardi Pranata Hotri S.IP yang selalu memberi support moril maupun materil serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
8. Kepada sahabat saya Miki Permata Sari, Ihwil Ergusfianty, Ririn Octavia, Renia Febriani, Jeliya, Shinta Yuniarti Penulis yang selalu memberi support yang tiada hentinya membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Program Studi Ilmu Pemerintahan kelas E, terima kasih selama ini telah menemani penulis dalam perkuliahan dan tugas akhir dalam meraih sarjana.
10. Kepada keluarga seangkatan, kakak-kakak, abang-abang, dan adik-adik di HIMIP Fisipol Universitas Islam Riau yang membantu penulis dan memberi support tiada hentinya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik tata pemilihan bahasa maupun kadar ilmiah dalam penulisan saya, penulis dengan sungguh mengharapkan adanya masukan dan saran serta kritikan yang membangun.

Pekanbaru, 12 Desember 2020

Penulis



Nadia Oktarisa



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv
ABSRTAK	xvi
ABSRTACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	21
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	23
A. Studi Kepustakaan	23
1. Konsep Pemerintahan	23
2. Konsep Pemerintah	24
3. Konsep Kebijakan Publik	25
4. Konsep Organisasi	26
5. Konsep Manajemen	26
6. Konsep Pelaksanaan Tugas.....	27
7. Konsep Kordinasi.....	28
8. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	31
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Pikiran	35
D. Konsep Operasional	36
E. Operasional Variabel	38
F. Teknik Pengukuran	39

BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Tipe Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Populasi dan Sampel.....	43
D. Teknik Penarikan Sampel	44
E. Jenis dan Sumber Data.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan	48
B. Gambaran Umum Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	49
C. Gambaran Umum Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	51
D. Keadaan Pemerintahan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	53
E. Tugas dan Fungsi Kantor Camat Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	56
1. Camat.....	56
2. Sekretaris Camat.....	57
3. Subbag Keuangan	58
4. Subbag Umum	59
5. Kasi Pemerintahan	60
6. Kasi Trantib	61
7. Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat.....	63
8. Kasi Pelayanan Umum.....	64
9. Kasi Kesos	65

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Identitas Responden	67
1. Jenis kelamin	68
2. Kelompok umur	68
3. Tingkat pendidikan.....	69
B. Hasil dan pembahasan penelitian	70
1. Informasi	72
2. Sinkronisasi	75
3. Memberikan saran.....	78
4. Partisipasi	81
5. Human relations	85
6. Komunikasi	89
C. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	94
BAB VI PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR KEPUSTAKAAN	97
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Kecamatan Pangkalan Kuras Keadaan Tengah Tahun 2018	17
1.2	Data Kependudukan dan Luas Wilayah Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	19
1.3	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	19
1.4	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Belum Di Realisasikan Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras	20
2.1	Penelitian Terdahulu	33
2.2	Operasional Variabel.....	38
3.1	Populasi dan Sampel	44
3.2	Jadwal Waktu Penelitian.....	47
4.1	Jumlah Penduduk dan Luas Kelurahan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Keadaan Tahun 2019	50
5.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	68
5.2	Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Umur.....	69
5.3	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	69
5.4	Tanggapan Dan Jawaban Responden Tentang Indikator Informasi.....	72
5.5	Hasil Observasi Tentang Indikator Informasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	74
5.6	Tanggapan Dan Jawaban Responden Tentang Indikator Sinkronisasi	75
5.7	Hasil Observasi Tentang Indikator Sinkronisasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	78
5.8	Tanggapan Dan Jawaban Responden Tentang Indikator Memberikan Saran.....	79

5.9 Hasil Observasi Tentang Indikator Memberikan Saran Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.....	81
5.10 Tanggapan Dan Jawaban Responden Tentang Indikator Partisipasi.....	82
5.11 Hasil Observasi Tentang Indikator Memberikan Saran Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.....	84
5.12 Tanggapan Dan Jawaban Responden Tentang Indikator Human Relations	86
5.13 Hasil Observasi Tentang Indikator Human Relations Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	88
5.14 Tanggapan Dan Jawaban Responden Tentang Indikator Komunikasi.....	89
5.15 Hasil Observasi Tentang Indikator Komunikasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	92
5.10 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	93

DAFTAR GAMBAR

II.1 Kerangka Pikir	35
IV.1 Sruktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Wawancara Penelitian	100
Lampiran 2	Kuisisioner Penelitian	117
Lampiran 3	Dokumentasi Penelitian	125
Lampiran 4	Daftar Telly Data Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	130
Lampiran 5	Surat Keputusan DEKAN FISIPOL UIR tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa	132
Lampiran 6	Surat Permohonan Rekomendasi Riset/Pra Riset Fakultas Ilmu Soial Dan Politik Universitas Islam Riau	133
Lampiran 7	Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	134
Lampiran 8	Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan	135
Lampiran 9	Surat Keterangan Dari Kantor Camat Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	136
Lampiran 10	Surat Keterangan Dari Kantor Lurah Sorek Satu Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	137

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensi Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadia Oktarisa
NPM : 167310437
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul UP : Pelaksanaan Tugas Camat Dalm Mengkoordinasikan PEMBERDAYAAN Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya pelagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 - Nov - 2020

Pelaku Pernyataan,




Nadia Oktarisa

**PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SOREK SATU
KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**

ABSTRAK

OLEH

NADIA OKTARISA

Kata Kunci : Koordinasi, Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan untuk mengetahui hambatan dari Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Kuisisioner sebagai alat untuk pengumpul data serta melakukan wawancara sebagai perbandingan jawaban dari kuisisioner. Responden pada penelitian ini terdiri atas Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Lurah, LPM, RW, RT yang berjumlah 40 sampel. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dapat dikategorikan Cukup Baik. Hasil penelitian ini di dapatkan dari 6 indikator koordinasi yaitu Informasi, Sinkronisasi, Memberikan Saran, Partisipasi, Human Relations, Komunikasi. Adapun faktor penghambat dari penelitian ini ialah masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan rapat kecamatan tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat, pihak kecamatan hanya memberikan informasi melalui surat pengumuman sehingga komunikasi antara pihak kecamatan dan masyarakat tidak begitu baik

**IMPLEMENTATION OF CAMAT TASKS IN COORDINATING
COMMUNITY EMPOWERMENT IN KELURAHAN SOREK SATU
KECAMATAN PANGKALAN KURAS, PELALAWAN DISTRICT**

abstract

by

NADIA OKTARISA

Keywords: Coordination, Community Empowerment

The purpose of this study was to determine the implementation of the duties of the sub-district head in coordinating community empowerment in the Sorek Satu sub-district, Pangkalan Kuras sub-district, Pelalawan district and to find out the obstacles of the implementation of the sub-district's duties in coordinating community empowerment in the Sorek Satu sub-district, Pangkalan Kuras district, Pelalawan district. This research uses quantitative methods and qualitative methods with descriptive type of research. Questionnaires as a tool for collecting data and conducting interviews as a comparison of the answers to the questionnaires. Respondents in this study consisted of the Head of the Sub-District, Secretary of the Sub-District, Head of Community Empowerment, Head of Village, LPM, RW, RT, totaling 40 samples. From the results of this study, it can be concluded that the implementation of the duties of the sub-district head in coordinating community empowerment in the Sorek Satu sub-district, Pangkalan Kuras district, Pelalawan district can be categorized as quite good. The results of this study were obtained from 6 coordination indicators, namely Information, Synchronization, Providing Advice, Participation, Human Relations, Communication. The inhibiting factor of this research is the lack of community participation in conducting sub-district meetings about community empowerment activities, the sub-district only provides information through an announcement letter so that communication between the sub-district and the community is not very good.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Maka untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana yang disebutkan di atas dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”. Dan dalam Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Dan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 yaitu :

1. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan Absolut, urusan Pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah

5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu di bagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Selanjutnya pasal 2 ayat (2) mengatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 221 Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pasal ini menjelaskan bahwa:

- 1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.
- 2) Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Serta pada Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pasal ini menjelaskan bahwa:

- 1) Camat sebagaimana maksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan

pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dibebankan kepada yang menungasi.

- 3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 pasal 1 tentang Kecamatan Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

Jadi, untuk penyelenggaraan tugas umum pemerintahan pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, maka Tugas Camat meliputi :

- a. Penyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
- 1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
- 1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
- 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 11 :

1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota:
 - a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
 - b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.
2. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
3. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. proses sederhana;
 - b. objek perizinan berskala kecil;
 - c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan

- d. tidak memerlukan teknologi tinggi.
4. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu.
5. Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:
 - a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
 - b. kegiatan berskala kecil; dan
 - c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
7. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
8. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun

2018 tentang Kelurahan pasal 18 :

Penataan Kelurahan meliputi :

- a. Pembentukan kelurahan;
- b. Penggabungan kelurahan; dan
- c. Penyesuaian kelurahan.

Kemudian di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kelurahan pasal 19 :

Pembentukan Kelurahan meliputi :

- (1) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a dilakukan melalui :
 - a. Pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih;
 - b. penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru; atau
 - c. penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- (3) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kelurahan pasal 24 :

- (1) Penyesuaian Kelurahan berupa:
 - a. perubahan batas wilayah Kelurahan;
 - b. perubahan nama Kelurahan; dan

c. perubahan status desa menjadi Kelurahan.

- (2) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
- (3) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
- (4) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
- (5) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kelurahan pasal 25 :

Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah :

- (1) Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.
- (2) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.

(3) Tugas lurah meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kelurahan pasal 27 :

Pemberdayaan, Pendampingan Masyarakat Kelurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan :

- (1) Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan Kelurahan diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pasal 1 :

Ketentuan Umum :

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
15. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
16. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pasal 2 :

Peraturan Menteri ini mengatur kegiatan:

- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pasal 5 :

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;

- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau dengan ibu kota Pangkalan kerinci, Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas Wilayah 13.924,94 km², dibelah oleh aliran sungai Kampar, serta pada kawasan ini menjadi pertemuan dari sungai Kampar kanan dan sungai Kampar kiri. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar yaitu: pulau mendol, pulau serapung dan pulau muda serta pulau-pulau yang tergolong kecil seperti: pulau tugau, pulau labuh, pulau baru pulau ketam, dan pulau untut. Dengan jumlah kepadatan penduduk 25,63 jiwa/km² , terdapat 12 kecamatan dan memiliki 110 Desa/Kelurahan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

1. Sebelah utara dengan Kabupaten Siak dan Kepulauan Meranti.
2. Sebelah selatan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Sebelah barat dengan Kabupaten Kampar dan Kuantan singing.
4. Sebelah timur dengan Kabupaten Karimun.

Kecamatan Pangkalan Kuras adalah salah satu Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Pelalawan dengan jumlah penduduk 63.221 jiwa dan jumlah

kepadatan penduduk 47 jiwa/km², dan memiliki 17 Desa/Kelurahan. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras adalah sebagai berikut :

20. Sebelah Utara dengan Kecamatan Pangkalan Kerinci.
21. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Bandar Petalangan.
22. Sebelah Barat dengan Kecamatan Langgam.
23. Sebelah timur dengan Kecamatan Bunut.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Kuras Keadaan Tengah Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Desa (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	2	3	4	5
1	Tanjung Beringin	1650	17,00	97
2	Talau	2650	83,00	32
3	Kesuma	7906	510,00	16
4	Betung	1881	50,00	38
5	Kelurahan Sorek Satu	15.533	80,00	194
6	Sorek Dua	3028	115,00	26
7	Dundangan	5034	144,00	35
8	Surya Indah	2411	12,90	187
9	Beringin Indah	2126	13,20	161
10	Sialang Indah	3052	12,60	242
11	Terantang Manuk	2674	22,50	114
12	Palas	2321	95,00	24
13	Harapan Jaya	1780	13,52	132
14	Meranti	1801	10,40	173
15	Kemang	3108	103,00	30
16	Batang Kulim	4204	68,00	62
17	Sido Mukti	2162	6,78	319
Pangkalan Kuras		63.221	1.356,9	47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan dan Kantor Desa/Kelurahan SeKecamatan Pangkalan Kuras

Berdasarkan Tabel diatas penelitian ini diambil karena Kelurahan Sorek Satu merupakan satu-satunya yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kelurahan Sorek Satu memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dari pada

desa lain nya dan Kelurahan Sorek Satu sesuai dengan permasalahan yang peneliti temui.

Wilayah Kelurahan Sorek Satu berbentuk memanjang mengikuti jalur lintas Timur. Suhu rata-rata 300 celcius. Kelurahan Sorek Satu memiliki sarana yang sangat terbatas baik pendidikan, kesehatan maupun pembangunan infrastruktur. Sehingga kedepan pembangunan yang berhubungan dengan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam pembangunan Kelurahan Sorek Satu. Kelurahan Sorek Satu terletak di jalan lintas timur dengan Luas wilayah Kelurahan Sorek Satu adalah 8.000 H. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 64 Km dan Jarak ke Ibu Kota Propinsi adalah 114 Km. Kelurahan Sorek Satu termasuk salah satu Ibu kota Kecamatan.

Kelurahan Sorek Satu menjadikan masyarakat yang heterogen yang mempunyai banyak klasifikasi pekerjaan dengan tinngkat keamanan wilayah yang cukup baik dan mempunyai tingkat solidaritas sosial yang masih tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi permukaan tanah di Kelurahan Sorek Satu merupakan dataran dan perbukitan yang kering. Keadaan cuaca di Kelurahan Sorek Satu terdiri dari dua musim yaitu musim kemarau dengan temperature rata-rata 24° C s/d 28° C, dan musim hujan dengan tingkat curah hujan 1.500-2.700 mm pertahun, tetapi pada saat sekarang sulit diperkirakan kapan musim kemarau dan kapan musim hujan karena musim kemarau atau musim hujan sudah tidak menentu.

Kelurahan Sorek Satu terdapat 11 RW (Rukun Warga) dan 50 RT (Rukun Tetangga), dengan jumlah 15.533 jiwa, laki-laki sebanyak 7.853 jiwa dan perempuan sebanyak 7.680 jiwa dengan rincian sebagai :

Tabel 1.2. Data Kependudukan dan Luas Wilayah Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

NO	Uraian	Jumlah RT	Jumlah		Jumlah Jiwa
			Laki-Laki	Perempuan	
1	RW.001	5	980	890	1870
2	RW.002	3	817	956	1773
3	RW.003	5	403	457	860
4	RW.004	6	960	873	1.833
5	RW.005	4	1.034	1.096	2.130
6	RW.006	7	770	738	1.508
7	RW.007	6	909	979	1.888
8	RW.008	4	556	636	1.192
9	RW.009	5	638	527	1.165
10	RW.010	5	703	452	1.155
11	RW.011	1	83	76	159
Jumlah		50	7.853	7.680	15.333

Sumber : Kantor Camat Tahun 2019

Untuk meningkatkan masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya diperlukan dan dibutuhkan program-program pemberdayaan masyarakat. Adapun kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan antara lain.

Tabel 1.3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No.	Jenis Pemberdayaan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
1	2	3
1.	Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan Pelatihan dan Bantuan untuk Masyarakat Lanjut Usia (Lansia). • Memberikan Bantuan Kursi Roda dan Tongkat Kepada Masyarakat yang Cacat. • Mengadakan Pelatihan Rebana kepada Masyarakat / Ibu-Ibu di Kecamatan.

1	2	3
2.	Pemberdayaan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pelatihan Pertanian untuk kebutuhan masyarakat. • Memberikan Bantuan Beras Miskin (Raskin) kepada Masyarakat kurang mampu.

Sumber : Kantor Camat Pangkalan Kuras Tahun 2019

Dari beberapa Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ada juga program Pemberdayaan Masyarakat yang belum di realisasikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Belum Di Realisasikan Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras

No	Jenis Kegiatan	Program Kegiatan
1.	Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan Pelatihan Menjahit pakai Mesin Jahit kepada Masyarakat. • Memberikan Bantuan Bedah Rumah

Sumber : Kantor Camat Pangkalan Kuras Tahun 2019

Dari data diatas mengenai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sorek Satu penulis lebih tertarik untuk meneliti dibidang Pemberdayaan Sosial, karena dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat mengenai kegiatan sosial masih terdapat beberapa masalah yang terjadi sehingga fungsi Camat sebagai koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terlihat belum optimal.

Oleh karena itu, Camat sebagai pimpinan semestinya dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal dengan berbagai pihak, baik koordinasi secara vertical

maupun horizontal demi keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Dapat dilihat dari beberapa fenomena yang masih terdapat beberapa gejala-gejala permasalahan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu :

1. Belum Optimalnya pelaksanaan tugas Camat dalam membina dan memberdayakan masyarakat Kecamatan di Kelurahan Sorek Satu.
2. Belum terlaksananya Bina pelatihan usaha rumah tangga yang diperuntukan masyarakat Kecamatan di Kelurahan Sorek Satu.

Dari Tabel data yang telah diuraikan di atas, terdapat masih belum berjalan dengan baik kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan. Jadi dari latar belakang dan fenomena yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul : **“Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penulisan ini merupakan sebagai salah satu pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis penelitian ini mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat khususnya di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras.
- c. Secara akademik sebagai acuan bagi peneliti berikutnya dan dapat menjadi bahan referensi.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penulis akan mencoba memperjelas konsep-konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar dapat memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011:5) menjelaskan Pemerintahan merupakan sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai sovereign, sebagai pelanggan, konsumen, yang tidak berdaya, dan sebagainya.

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi menurut Syafiie (2007 : 4) pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatutan akan keharusan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan,

mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas). Syafiie (2011:8)

Syafiie (2013:12) mengatakan bahwa Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri

2. Konsep Pemerintah

Woodrow Wilson dalam Syafiie (2013:10) Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kelompok kemasyarakatan.

Kemudian Menurut Ndraha (2011: 6) mengatakan bahwa pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan ini, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal)

di wilayah Indonesia maka berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Dalam Maulidiah (2014:4) pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki, yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah tersebut yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat (service) memberdayakan segala potensi yang dimiliki (empowerment) serta melaksanakan pembangunan (development).

3. Konsep Kebijakan Publik

Dunn (2006:22) proses pembuatan kebijakan merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politik tersebut dijelaskan dalam serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Kemudian menurut Winarno (2007:6) pembuatan kebijakan adalah aktivitas yang diarahkan untuk tujuan, yang memiliki cara tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif murni, bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan), alternatif dalam arah yang dikehendaki.

Menurut Boediardjo (2009:20) kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan untuk mencapai tujuan. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Syafiie (2007:107) kebijakan publik merupakan rangkaian yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah,

4. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan kerangka yang mana orang-orang bertindak dan organisasi mengandung pengertian yaitu penyusun tenaga kerja dan pembagian tugas-tugas. Mengorganisasi adalah menyusun bagian-bagian sehingga seluruhnya bekerja sebagai suatu badan yang disatukan. (Moekijat (2005:6)

Organisasi adalah koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan melalui hirarki otoritas dan tanggung jawab. Tercapainya efektifitas pelaksanaan tugas sebagai bidang organisasi, dan tidak lepas dari proses pengorganisasian.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka ada peranan segenap anggota organisasi yang mampu melaksanakan tugasnya, bahwa dapat dikatakan anggota organisasi merupakan salah satu sumber daya manusia yang mendukung kelangsungan organisasi.

5. Konsep Manajemen

Menurut G.R. Terry dalam buku *prinsiples of manajement*, manajemen adalah suatu proses yang khas yaitu yang terdiri dari tindakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Dalam Skripsi Miswando : 2015:12)

Menurut Stoner dan Freeman (dalam Skripsi Miswando 2015 :12) Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian dalam upaya organisasi dan dalam proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Adapun fungsi-fungsi management Hendry Foyal (1916) dalam (Skripsi Ardi Pranata, 2017) antara lain :

1. Planning (perencanaan);
2. Organizing (pengorganisasian);
3. Commanding (pengarahan);
4. Coordinating (koordinasi);
5. Controlling (pengawasan);

6. Konsep Pelaksanaan Tugas

Menurut Siagian (2006;126) Pelaksanaan Tugas merupakan kegiatan yang dapat diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab dengan ketentuan yang ada untuk melaksanakan tugas tersebut perlu pembinaan dari atasan kepada bawahan.

Menurut Tery dalam (Syafiie 2006:81) Pelaksanaan Kerja merupakan tindakan yang dapat mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenan berusaha untuk mencapai sasaran dengan perencanaan menejerial dan usaha-usaha organisasi.

Pelaksanaan Tugas menurut Moekijat (dalam Skripsi Arif 2015 : 29) adalah seberapa banyak pekerjaan yang dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai atau kelompok pegawai. Adapun pengertian tugas menurut Yoder adalah *“the term task is frequently used to describe one portion or element in a job”*

(tugas yang digunakan untuk mengembangkan suatu bagian atau suatu unsur dalam suatu jabatan).

7. Konsep Koordinasi

Menurut Ndraha (2003:293) koordinasi merupakan suatu proses kesepakatan secara mengikat dalam berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda sehingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsur terarah dalam pencapaian yang telah ditetapkan. Disisi lain, keberhasilan kegiatan yang lain tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lainnya.

Dalam Prof. Mooney (dalam Syafiie, 2005:23) Koordinasi adalah *coordination, therefore, is the orderly arrangement of group effort to provide unity of action in the pursuit of a common purpose.*

Prinsip koordinasi adalah kegiatan organisasi yang harus dikoordinasikan, karena hal ini penting agar mencegah kesimpangsiuran tugas dan tanggung jawab. Kerjasama merupakan asas koordinasi, yaitu artinya mereka harus bertindak bersama-sama agar terdapat suatu kesatuan. Jadi, koordinasi sebagai peraturan yang tertib dari suatu kumpulan usaha untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya mengenai pelaksanaan koordinasi yang baik Menurut Hasibuan (2006:88) perlu cara-cara melakukan koordinasi sebagai berikut :

1. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat.

Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik (*Informasi*)

2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan di capai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri. Tujuan itu adalah bersama (*Sinkronisasi*)
3. Mendorong para anggota, untuk mengemukakan ide, saran-saran, dan lain sebagainya (*Bertukar Pikiran*)
4. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran (*Berpartisipasi*).
5. Membina yang baik antara sesama karyawan (*Human Relations*).
6. Sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan (*Komunikasi*).

Menurut Manullang (2009:72) Koordinasi merupakan suatu usaha yang mengarahkan kegiatan seluruh unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin dengan tujuan untuk mencapai keseluruhan.

Menurut Hasibuan (2007:85-86) koordinasi merupakan suatu kegiatan yang dapat mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6m) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Brech (dalam Hasibuan, 2007: 85) mengatakan bahwa koordinasi adalah suatu yang mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan yang cocok kepada pekerja-pekerja dan menjaga agar kegiatan terlaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.

Menurut Terry (dalam Hasibuan, 2007: 85) koordinasi adalah usaha yang sinkron dan teratur dalam memberikan jumlah dan waktu yang tepat, dan bisa mengarahkan pelaksanaan agar menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang ditentukan. Defenisi Terty bahwa koordinasi adalah pernyataan usaha dan meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Jumlah usaha, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
- b. Waktu yang tepat dari usaha-usaha ini.
- c. Pengarahan usaha-usaha ini.

Djamin (dalam Hasibuan, 2007:2) koordinasi merupakan kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.

Menurut koontz (dalam Sufian 2003: 265) syarat-syarat yang baik dalam koordinasi sebagai berikut:

- a. Adanya perencanaan dan pelaksanaan yang efektif dan dapat memberikan bantuan untuk mencapai koordinasi dan prosedur.
- b. Adanya hubungan komunikasi yang baik antara pimpinan dengan sub-sub organisasi suatu instansi.
- c. Adanya pembagian dan hubungan kerja antara kelompok dalam bentuk kerjasama.
- d. Adanya pertemuan melalui rapat antara kelompok untuk membahas dan memecahkan masalah yang dihadapi.

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, terdapat indikator-indikator koordinasi yang baik yaitu:

- a. Perencanaan merupakan proses perbuatan merencanakan (merancang) hal itu dilakukan oleh seorang pemimpin.
- b. Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.
- c. Pembagian dan Hubungan Kerja merupakan keadaan berhubungan yang harmonis antara dua belah pihak untuk menjalin kerjasama yang baik.
- d. Pertemuan merupakan cara seseorang saling berinteraksi dan berkomunikasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi yaitu proses pengintergrasian tujuan dan kepentingan aktivitas bersama dalam perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan dalam berkerjasama agar tercapai tujuan yang saling menguntungkan.

8. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2005:169) mengatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, agar masyarakat dapat mewujudkan jati diri mereka, harta dan martabatnya secara maksimal bertahan secara mandiri di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan Masyarakat tidak cukup dengan upaya, meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama, tetapi diikuti dengan perubahan sosial ekonomi masyarakat, mendukung potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses sebagai berikut:

1. Akses terhadap sumber daya
2. Akses terhadap teknologi
3. Akses terhadap pasar
4. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Slamet (dalam Totok 2019:100) Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi-tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari “rekayasa” pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat.

World Bank (dalam Totok 2019:28) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya.

Menurut Subejo dan Narimo (dalam Totok 2019:32) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Sumodiningrat (dalam Totok 2019:33-34) Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya yang berupa : modal, teknologi, informasi, jaminan, pemasaran, dll. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 : Berikut Ini Merupakan Beberapa Penelitian Terdahulu Tentang Pemberdayaan Masyarakat

No	Nama/ Tahun	Judul	Teori	Indikator	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1.	Arie Hamonangan / 2018	Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu	Koordinasi menurut Terry (dalam Hasibuan, 2006: 85) adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan menggerakkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.	1. Informasi 2. Sinkronisasi 3. Mendorong Penerima Untuk Bertukar Pikiran 4. Partisipasi 5. Human Relations 6. Komunikasi	1. Lokasi Penelitian 2. Rumusan Masalah 3. Teori Para Ahli

1	2	3	4	5	6
2	Aksiza Utami Putri/ 2018	Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	Evaluasi Pelaksanaan Menurut Ndraha (2011:201) adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan persiapan 2. Tahapan Sosialisasi 3. Tahapan Perencanaan 4. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian 2. Teori nya berbeda 3. Kerangka Pikir
3	Ultradad / 2019	Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Solo Kabupaten Kampar	Tugas Pokok menurut Himnawan (2004:28) adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi 2. Sinkronisasi 3. Memberikan Saran 4. Partisipasi 5. Human Relations 6. Komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian 2. Teori Pelaksanaan 3. Populasi dan Sampel

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya, dan dipaparkan dengan beberapa konsep-konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pikiran sebagai konsep untuk menganalisis variabel dalam penelitian ini, yang digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan



D. Konsep Operasioanal

Konsep Operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengkordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.
2. Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kelompok kemasyarakatan.
3. Pelaksanaan Tugas merupakan kegiatan yang dapat diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab dengan ketentuan yang ada untuk melaksanakan tugas tersebut perlu pembinaan dari atasan kepada bawahan.
4. Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi-tawar yang

dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari “rekayasa” pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat.

5. Camat yang dimaksud adalah seorang Kepala Pemerintah kecamatan yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
6. koordinasi adalah suatu yang mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan yang cocok kepada pekerja-pekerja dan menjaga agar kegiatan terlaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.
7. Informasi adalah suatu yang dapat menambah pengetahuan penerimanya dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi
8. Sinkronisasi ialah usaha yang dilakukan oleh pimpinan organisasi bertujuan untuk menyampaikan presepsi atau pendapat antara anggota organisasi.
9. Bertukar Pikiran merupakan usaha untuk mendorong anggota untuk mengemukakan ide, saran-saran dan lainnya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
10. Partisipasi adalah seseorang dalam proses pembangunan memberikan pikiran, tenaga, waktu, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

11. Human Relations yaitu suatu bentuk hubungan yang baik formal maupun non formal yang dijalankan oleh pimpinan terhadap bawahan, bawahan terhadap sesama bawahan dalam usaha untuk kerjasama yang intim dan selaras untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
12. Komunikasi merupakan informasi atau pesan melalui saluran-saluran yang disusun dari pada orang-orang yang bertindak sebagai pusat komunikasi.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan batasan penilaian yang telah ditentukan dalam penilaian ini yang mana didapatkan berdasarkan teori yang terdapat didalam studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, operasional variabel disajikan dalam bentuk tabel agar bisa lebih mudah dalam penyusunan uraian konsep variabel, yang mana terdiri dari indikator, ukuran dan skala dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Table II.2 Operasional Variabel Penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Tugas merupakan kegiatan yang dapat diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab dengan	Koordinasi	1. Informasi	a. Memberikan keterangan b. Memberikan pengarahan	Baik Cukup Baik Tidak Baik
		2. Sinkronisasi	a. Memberikan pengetahuan b. Menyamakan pendapat	Baik Cukup Baik Tidak Baik
		3. Memberikan Saran	a. Memberikan ide	Baik Cukup Baik

1	2	3	4	5
ketentuan yang ada untuk melaksanakan tugas tersebut perlu pembinaan dari atasan kepada bawahan. Menurut Siagian (2006;126)		4. Partisipasi	b. Saran	Tidak Baik
			a. Ikut dalam perencanaan	Baik
		b. Ikut serta dalam kegiatan	Cukup Baik	
		5. Human Relations	Tidak Baik	
			a. Melakukan Interaksi	Baik
		b. Membangun Hubungan Baik	Cukup Baik	
6. Komunikasi	Tidak Baik			
	a. Komunikasi lisan	Baik		
b. Komunikasi tertulis	Cukup Baik			
				Tidak Baik

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

F. Teknik Pengukuran

Dalam menjawab tujuan penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, maka dioperasionalkan konsep dan pengukuran dari indikator yang digunakan. Pengukuran terhadap pelayan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklarifikasikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu Baik, Cukup Baik, Tidak Baik.

Variabel koordinasi, dengan indikator Informasi, Sinkronisasi, Bertukar Pikiran, Partisipasi, Human Relations, Komunikasi. Dengan demikian kategori penilaian responden terhadap koordinasi dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

Terlaksana : Apabila Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang ditetapkan pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Terlaksana : Apabila Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang berada pada kategori 34%-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang berada pada kategori $\leq 33\%$.

Kemudian untuk pengukuran masing-masing indikator pelaksanaan koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Informasi, dikategorikan :

Baik : Apabila Informasi mengenai memberikan keterangan dan memberikan petunjuk yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila Informasi mengenai memberikan keterangan dan memberikan petunjuk yang ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Tidak Baik : Apabila Informasi mengenai memberikan keterangan dan memberikan petunjuk yang ditetapkan be

rada pada kategori $\leq 33\%$

2. Sinkronisasi, dikategorikan :

Baik : Apabila Sinkronisasi mengenai memberikan pengetahuan dan memberikan pendapat yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila Sinkronisasi mengenai memberikan pengetahuan dan memberikan pendapat yang ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Tidak Baik : Apabila Sinkronisasi mengenai memberikan pengetahuan dan memberikan pendapat yang ditetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$.

3. Bertukar Pikiran, dikategorikan :

Baik : Apabila Bertukar Pikiran yang dilakukan mengenai memberikan ide dan saran-saran yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila Bertukar Pikiran yang dilakukan mengenai memberikan ide dan saran-saran yang ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Tidak Baik : Apabila Bertukar Pikiran yang dilakukan mengenai memberikan ide dan saran-saran yang ditetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$.

4. Partisipasi, dikategorikan :

Baik : Apabila Partisipasi mengenai ikut serta dalam rencana kegiatan dan ikut serta dalam kegiatan yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila Partisipasi mengenai ikut serta dalam rencana kegiatan dan ikut serta dalam kegiatan yang ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Tidak Baik : Apabila Partisipasi mengenai ikut serta dalam rencana kegiatan dan ikut serta dalam kegiatan yang ditetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$.

5. Human Relations, dikategorikan :

Baik : Apabila Human Relations mengenai interaksi dan membangun hubungan baik yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila Human Relations mengenai interaksi dan membangun hubungan baik yang ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Tidak Baik : Apabila Human Relations mengenai interaksi dan membangun hubungan baik yang ditetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$.

6. Komunikasi, dikategorikan :

Baik : Apabila komunikasi mengenai komunikasi langsung dan komunikasi tertulis yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila komunikasi mengenai komunikasi langsung dan komunikasi tertulis yang ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Tidak Baik : Apabila komunikasi mengenai komunikasi langsung dan komunikasi tertulis yang ditetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode campuran. Yang mana mengkombinasikan antara kuantitatif dan kualitatif. Menurut Cresswel (2016:5) metode campuran merupakan pendekatan yang mengkombinasikan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, yang menyangkut dengan dugaan-dugaan dari latar belakang suatu masalah dan kerangka teori. Pendekatan metode campuran memberikan pemahaman lebih jelas dan rinci daripada hanya menggunakan satu pendekatan.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang terjadi, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Camat Pangkalan Kuras yang mana masih terlihat kurangnya koordinasi camat dalam memberdayakan masyarakat di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras. Karena di Kecamatan masih sangat kurang terhadap pelaksanaan tugas camat dalam memberdayakan masyarakat.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok elemen atau kasus, baik individual, objek atau peristiwa yang berhubungan dengan kriteria spesifik dan merupakan sesuatu yang menjadi target generalisasi dari hasil penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan unsur-unsur yang menjadi objek penelitian yaitu: seluruh pegawai kantor camat pangkalan kuras

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang digunakan untuk menjadi sumber data dalam penelitian. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik penarikan sampel. Untuk lebih jelasnya populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel III.1: Populasi dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Camat	1	1	100%
2	Sekretaris Camat	1	1	100%
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	1	100%
4	Lurah	1	1	100%
5	LPM	10	5	50%
5	Rukun Warga (RW)	11	5	45%
6	Rukun Tetangga (RT)	50	26	52%
	Jumlah	75	40	53%

Sumber: Data Penelitian 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa populasi penelitian ini berjumlah 75 dan dengan teknik pengambilan sampel tertentu sehingga didapatkan sampel penelitian ini secara keseluruhan berjumlah 40.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknik kuantitatif yang berdasarkan pada objek penelitian yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik lokasi yang sudah diketahui sebelumnya, dan mengambil semua populasi untuk di jadikan responden, adapun peneliti mengambil beberapa sampel dikarenakan respondennya hanya menggunakan Camat, Sekretaris Camat, Kepala Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Lurah, LPM, Ketua Rukun Warga (RW)

dan Ketua Rukun Tetangga (RT), yang ada dilingkungan pemerintahan Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan Purposif Sampling yang pilihan dan ketentuan sampelnya bertujuan untuk pertimbangan tertentu yang dimaksud sebagai responden adalah orang yang paling tahu tentang informasi yang kita harapkan.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data keterangan yang diperoleh langsung dari responden penelitian melalui kuesioner atau angket serta daftar wawancara yang diberikan kepada responden mengenai Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua berupa data yang sudah diolah yang diperoleh dari kantor camat pangkalan kuras

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

2. Kuesioner

Yaitu cara menyusun daftar pertanyaan yang terstruktur untuk mendapatkan data yang diinginkan dan diberikan kepada responden penelitian ini yang berhubungan dengan penelitian.

3. Wawancara

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan Tanya jawab langsung Face To Face kepada pihak-pihak yang berkaitan

4. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknis Analisa Data

Data akan dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh. Data kualitatif akan diuraikan dengan lengkap dan rinci dalam sebuah kalimat. Sedangkan data kuantitatif akan di tabulasikan dalam bentuk tabel, kemudian dapat diambil kesimpulan dengan induktif.

H. Jadwal dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Camat dan di lingkungan kelurahan sorek satu kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan yang mana penelitian dan penulisan penelitian akan menekankan waktu.

Tabel III. 2. Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan (Bulan dan Minggu)															
		Mar-Mei				Juni- juli				Agust-Sept				Okt-Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Bimbingan UP																
3	Seminar UP																
4	Revisi UP																
5	Bimbingan Kuesioner dan Wawancara																
6	Revisi Kuisioner dan Wawancara																
7	Survei Lapangan																
8	Analisis Data																
9	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																
10	Bimbingan dan Konsultasi Revisi Skripsi																
11	Ujian Konfrehensif Skripsi																

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan Ibukota nya adalah Pangkalan Kerinci. Sejarah singkat nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang pusat kerajaannya berada di pinggir sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri Tahun 1761, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachrudin (1811-1822). Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah pada tahun 1940 - 1945.

Kabupaten Pelalawan adalah merupakan sebuah Kabupaten hasil dari pemekaran Kabupaten Kampar. Dan pembentukan Kabupaten Pelalawan ini juga merupakan atas dasar Kesepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui Musyawarah Besar Masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Pemekaran ini dilakukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten yang paling dekat dengan Ibu Kota Provinsi Riau. Dan Kabupaten Pelalawan ini memiliki Luas Wilayah $\pm 13.924,94$ Km². Pada awal terbentuknya hanya terdiri atas 4 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kuras,

Kecamatan Bunut, dan Kecamatan Kuala Kampar. Kemudian dalam masa perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara administratif terdiri atas 12 wilayah Kecamatan, yang meliputi 106 Desa dan 12 Kelurahan. Berikut 12 daftar Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pelalawan yaitu : Kecamatan Bandar Sekijang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Ukui, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, dan Kecamatan Pangkalan Kuras.

Dari setiap Kecamatan tersebut ada yang terletak di pinggir sungai, ada juga perkebunan dan Transmigrasi. Di lihat dari luas wilayahnya Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45%) dan Kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan Luas 19.355 Ha (1,39%) dari luas Kabupaten Pelalawan. Struktur wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan dataran rendah dan bukit-bukit, dataran rendah membentang ke arah timur dengan luas wilayah mencapai 93% dari total keseluruhan. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi. Dan juga merupakan Kabupaten yang di belah oleh aliran sungai Kampar.

B. Gambaran Umum Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Kecamatan Pangkalan Kuras merupakan Salah Satu Kecamatan di Kabupaten Pelalawan yang memiliki Keadaan luas wilayah yaitu $\pm 847,37 \text{ KM}^2$ dengan kepadatan penduduk $\pm 1250,72$ jiwa/ KM^2 . Dan Kecamatan Pangkalan

Kuras ini terletak \pm 114 KM dari pusat Ibukota Provinsi Riau dan sekitar \pm 45 KM dari Pusat Ibukota Kabupaten Pelalawan. Kemudian dilihat dari bentangan wilayahnya Kecamatan Pangkalan Kuras merupakan dataran rendah, rawa-rawa, bukit-bukit serta lembah-lembah yang memiliki karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi.

Di lihat dari bentangan luas wilayah secara Administratif wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras memiliki 1 Kelurahan dan 16 Desa dengan pusat pemerintahan di Kelurahan Sorek Satu. Berikut daftar nama 1 Kelurahan dan 16 Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras, yaitu:

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk dan Luas Desa Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Keadaan Tahun 2019

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Desa (Km ²)
1	Tanjung Beringin	1650	17,00
2	Talau	2650	83,00
3	Kesuma	7906	510,00
4	Betung	1881	50,00
5	Kelurahan Sorek Satu	15.533	80,00
6	Sorek Dua	3028	115,00
7	Dundangan	5034	144,00
8	Surya Indah	2411	12,90
9	Beringin Indah	2126	13,20
10	Sialang Indah	3052	12,60
11	Terantang Manuk	2674	22,50
12	Palas	2321	95,00
13	Harapan Jaya	1780	13,52
14	Meranti	1801	10,40
15	Kemang	3108	103,00
16	Batang Kulim	4204	68,00
17	Sido Mukti	2162	6,78
	Pangkalan Kuras	63.221	1.356,9

Sumber : Kantor Camat Pangkalan Kuras, 2019

Sistem perhubungan di wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras ini terutama jalan-jalan umum dan sarana angkutan telah tersedia sehingga perhubungan di wilayah ini berjalan dengan lancar. Dan Kecamatan Pangkalan Kuras merupakan Kecamatan yang berbatasan langsung dengan beberapa Kecamatan lainnya yang terdapat di Kabupaten Pelalawan, yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kerinci
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Lesung
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bunut
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Langgam

C. Gambaran Umum Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Pada permulaan berdirinya, Kelurahan Sorek Satu masih merupakan hutan yang pada umumnya tanaman bambu. Pada saat itu Ibukota Kecamatan Pangkalan Kuras masih terletak di Desa Pangkalan Papan dan Kabupaten merupakan Kabupaten Kampar. Kemudian Sorek berasal dari kata Soik yaitu bahasa tradisional Petalangan yang diambil dari nama Bambu.

Masyarakat pada masa itu masih terpencar-pencar dan hidup berpindah-pindah, mata pencarian mereka adalah segala macam hasil hutan dan berladang. Dan Masyarakat yang ada pada saat itu kebanyakan bermukim di pinggiran sungai kuala napuh kemudian secara berangsur-angsur berpindah tempat tinggal di pinggir jalan stanvac, yang sampai saat ini banyak di datangi oleh masyarakat dari berbagai daerah.

Pada Tahun 1955 dibentuk Penghulu Kampung Soik yang diberikan kepada Alm.Datuk Toan yang berkedudukan disungai Aur (Nama Bambu) dan pada Tahun 1955 itu juga dibuka jalan yang merupakan cikal bakal Jalan Lintas Timur. Sebelum menjadi Kelurahan diawali dengan sistem Pemerintahan Perbatinan di bawah naungan Kewedanaan Kerajaan Pelalawan dengan Batin pertama bernama Batin Solo, kemudian berturut-turut dipimpin oleh Batin Ali Batin Sulung, Batin Mangun, selanjutnya dipimpin oleh Penghulu Muda Dodol.

Seiring berjalannya waktu berubah pulalah sistem kepemimpinan yang berubah menjadi Desa, Adapun Kepala Desa yang pertama adalah Muhammad Daud dan dalam perjalanan panjang berubah pula menjadi sistem Pemerintahan berbentuk Kelurahan. Selanjutnya Kelurahan Sorek Satu masih dipimpin oleh Bapak Muhammad Daud, kemudian dilanjutkan Maisir Zamzami. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tanggal 12 Oktober 1999 berdirilah Kabupaten Pelalawan, pada masa ini pula Kelurahan Sorek Satu dipimpin oleh Nazaruddin, Amat Koro, Kamaria, Sujono, Sofyan dan saat ini dipimpin oleh Ridawati Erma.

Kelurahan Sorek Satu ini merupakan Ibukota Kecamatan Pangkalan Kuras yang langsung dilalui oleh Jalan Lintas Timur. Dan juga Kelurahan Sorek Satu begitu dekat dengan Ibukota Kabupaten Pelalawan. Maka oleh karena itu tidak menutup kemungkinan Kelurahan Sorek Satu menjadi lokasi urbanisasi bagi penduduk di luar Kelurahan Sorek Satu. Di Kelurahan ini terdapat banyak suku seperti memiliki suku Melayu, suku Jawa, suku Minang, suku Batak dan suku lainnya yang menetap di Kelurahan ini. Jadi tidak menutup kemungkinan penduduk Kelurahan Sorek Satu sangat pesat akan perkembangan dan perubahan

penambahan penduduknya, baik dari penduduk pendatang maupun penambahan penduduk dari angka kelahiran, dan kemungkinan beberapa tahun kedepan jumlah penduduk akan terus bertambah.

D. Keadaan Pemerintahan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Melihat dari segi Pemerintahan ini, dalam menyelenggarakan pemerintahan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan memiliki luas wilayah yaitu $\pm 847,37$ KM² dengan kepadatan penduduk $\pm 1250,72$ jiwa/KM², dan memiliki 1 Kelurahan dan 16 Desa. Maka Kecamatan Pangkalan Kuras juga memiliki Moto serta Visi dan Misi yang menjadi pedomannya. Adapun Moto Kecamatan Pangkalan Kuras adalah sebagai berikut :

MOTO

“Prima Dalam Pelayanan, Tanggap Terhadap Keluhan”

Sedangkan Visi dan Misi Kecamatan Pangkalan Kuras tersebut adalah sebagai berikut :

VISI

“Terciptanya Kinerja Aparatur Kecamatan yang Berkualitas dalam Pelayanan”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang bisa berkualitas dalam proses kinerja dan Pelayanan. Agar bisa mengarah kearah yang lebih baik lagi.


MISI

1. Meningkatkan proses pelayanan yang mudah, cepat dan transparan untuk mencapai hasil yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas pegawai yang siap dalam segala hal pelayanan dengan ramah dan berdisiplin tinggi.
3. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pegawai, instansi dan masyarakat.
4. Menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi dan nyaman untuk kepuasan semua pihak.

Jadi, dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan lebih maju lagi kedepannya maka pemerintahan Kecamatan Pangkalan Kuras membuat Moto, Visi dan Misi tersebut di atas.

Susunan Organisasi Kecamatan Pangkalan Kuras berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Pelalawan.

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020



E. Tugas dan Fungsi Kantor Camat Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Adapun Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat, terdiri dari :
 1. Subbag Keuangan
 2. Subbag Umum
- c. Kasi Pemerintahan
- d. Kasi Trantib
- e. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- f. Kasi Pelayanan Umum
- g. Kasi Kesos
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun daftar kepegawaian di Kantor Camat Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini :

1. Camat

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- h. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

2. Sekretaris Camat

Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis administratif, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- b. Merencanakan program kerja pemerintahan kecamatan;
- c. Membina, mengawasi dan mengendalikan perangkat kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan kepada Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat.

3. Subbag Keuangan

Subbag Keuangan mempunyai uraian fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perencanaan dan pelayanan administrasi perencanaan dan bahan rencana anggaran Kecamatan;
- b. Pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Program dan Keuangan.

Subbag Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
- b. Melaksanakan teknis penatausahaan keuangan;
- c. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
- d. Melaksanakan perbendaharaan keuangan Kecamatan
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan;
- f. Melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
- g. melaksanakan Akuntansi Keuangan;
- h. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan;
- i. Melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak ;
- j. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

- k. Melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;

4. Kasi Umum

Kasi Umum mempunyai uraian fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
- b. Pelaksanaan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, RT kedinasan dan adm.kepegawaian;
- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kasi Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan rencana kerja lingkup Subbag Umpeg berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan;

- c. Melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset Kecamatan;
- e. Menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas Kecamatan;
- f. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan penghapusan barang milik daerah/aset daerah yang digunakan oleh Kecamatan;
- g. Melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Kecamatan;

5. Kasi Pemerintahan

Kasi Pemerintahan mempunyai uraian fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- c. Pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemerintahan;
- d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.

Kasi Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, lembaga desa/kelurahan, lembaga adat dan tradisi lainnya serta melaksanakan pembinaan dan bimbingan tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
- c. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa/kelurahan;
- d. Melakukan pembinaan, pengawasan terhadap kepala desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan pengawasan atas tanah-tanah objek landreform, batas kawasan hutan dan keutuhan kawasan hutan dan penyaluran dana bantuan desa/kelurahan di wilayah kerjanya;

6. Kasi Trantib

Kasi Trantib mempunyai uraian fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Kasi Trantib mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan;
- d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait;

7. Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan;
- e. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dan PKK;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan lomba kelurahan terbaik tingkat kecamatan;

- g. Melaksanakan penyelenggaraan lomba lingkungan terbaik tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan kegiatan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka mensukseskan program Bimbingan Massal (BIMAS), Infeksi Khusus (INFUS), dan penghijauan;
- j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan kemasyarakatan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, serta peranan wanita;

8. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Pelayanan Umum;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan surat-surat keterangan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- c. Menginventarisir jenis pelayanan yang ada dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk dijadikan acuan dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum;
- d. Menyusun jadwal dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan mencantumkan persyaratan yang dibutuhkan, waktu yang diperlukan untuk penyelesaian dan biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan transparansi yang lebih baik;

- e. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan.
- f. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- g. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.
- h. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- i. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.

9. Kasi Kesos

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;

- c. Melaksanakan pembinaan pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesenian rakyat;
- d. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga berencana;
- e. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga, perlindungan anak dan kehidupan beragama serta organisasi sosial kemasyarakatan lingkup tugasnya;
- f. Melaksanakan pembinaan dibidang sosial yang meliputi pengentasan kemiskinan, bantuan sosial serta bantuan korban bencana alam;
- g. Menyelenggarakan pembinaan peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
- h. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
- i. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- j. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan;
- k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, kemudian dikemukakan tentang pokok pembahasan penelitian ini yaitu yang berjudul Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Dalam bab ini juga akan diuraikan berbagai aspek antara lain, identitas responden yang mana akan digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden. Kemudian deskripsi tentang hasil kuisioner yang telah disebarkan pada responden yang dilanjutkan dengan analisis data yang sudah di dapat dan di peroleh dari hasil turun ke lapangan atau lokasi penelitian secara langsung dan bertemu dengan semua responden.

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun dengan baik dan mudah dipahami, maka untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari data yang telah terkumpul, dapat dilihat pada bagian yang tersusun dalam bab V dibawah ini :

A. Identitas Responden

Identitas responden pada penelitian ini adalah berjumlah 40 orang, yang mana akan di kelompokkan dan disusun menjadi jenis kelamin, kelompok umur dan tingkat pendidikan yang bertujuan untuk mendiskripsikan keadaan responden pada penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan identitas responden tersebut

untuk memberikan gambaran tentang responden, maka disajikanlah identitas responden tersebut sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin di sini ialah untuk menggambarkan banyaknya responden yang berjenis laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelas identitas responden yang berasal dari sumber yang sebagai responden di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel V.1 dibawah ini:

Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	38	95 %
2	Perempuan	2	5 %
Jumlah		40	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat diketahui dan terlihat bahwa secara keseluruhan responden dalam penelitian ini sebanyak 40 orang, dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 38 orang atau sama dengan 95%, dan perempuan sebanyak 2 orang atau sama dengan 5%, mayoritas responden atau hampir keseluruhan adalah berjenis kelamin laki-laki.

2. Kelompok Umur

Kelompok umur disini ialah penulis akan mengelompokan umur responden dengan cara tingkatan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dari umur responden penelitian. Kemudian akan dijelaskan pembagian identitas responden berdasarkan kelompok umur, maka tabel mengenai informasi pengelompokan umur dapat dilihat pada tabel V.2 dibawah ini :

Tabel V. 2 Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Umur

NO	Umur	Jumlah	Persentase
1.	17 – 30	4	10 %
2.	31 – 40	14	35 %
3.	41 – 50	16	40 %
4.	51 Tahun Keatas	6	15 %
Jumlah		40	100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari tabel V.2 di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang paling dominan adalah berumur 41-50 tahun yakni 16 orang atau 40 %, dan di ikuti oleh umur diantara 31-40 tahun yaitu sebanyak 14 orang atau 35%, selanjutnya untuk umur 51 tahun keatas atau sebanyak 6 orang atau sekitar 15 %, kemudian paling sedikit umur 17 – 30 sebanyak 4 orang atau sama dengan 10 %. Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya berada pada kategori umur yang produktif dalam pengumpulan data responden.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan disini menggambarkan identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang di tempuh. Kemudian dalam identitas responden yang berada pada kusioner ini adalah mengenai informasi pengelompokan pendidikan yang dapat dilihat pada tabel V. 3 dibawah ini :

Tabel V. 3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	7	17,5 %
2.	SMP	8	20 %
3.	SMA	8	20 %
4.	Diploma	6	15 %
5.	Strata Satu (S1)	9	22,5 %
6.	Strata Dua (S2)	2	5 %

Jumlah	40	100 %
---------------	-----------	--------------

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari tabel V.3 diatas dapat dilihat bagaimana tingkat pendidikan dari responden, dimana terlihat pendidikan tertinggi dari responden adalah Strata Satu (S1) yang berjumlah 9 orang dengan 22,5%, selanjutnya yang tamatan SMP dan SMA sama-sama berjumlah 8 orang atau sama dengan 20% dan disusul tamatan SD sebanyak 7 orang atau sama dengan 17,5% serta untuk tamatan Diploma berjumlah 6 orang atau sama dengan 15%, kemudian yang terakhir adalah tingkatan Strata Dua (S2) yang berjumlah 2 orang atau sama dengan 5%. Jadi dari data tersebut dapat dilihat latar pendidikan responden dalam penelitian ini yang lebih banyak adalah yang tamatan Strata Satu (S1) dan sudah mendekati kategori cukup, sehingga jawaban yang diberikan juga lebih baik.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai analisis terhadap tanggapan-tanggapan responden terhadap indikator-indikator penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Pemberdayaan merupakan salah satu fungsi pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam bidang social, ekonomi dan lingkungan menjadi lebih baik. Pemberdayaan bukan hanya kebijakan Pemerintah Pusat melainkan juga merupakan tugas yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya, khususnya pada wilayah kecamatan yang di pimpin langsung oleh seorang Camat.

Camat merupakan salah seorang pemimpin wilayah kecamatan dan sebagai seorang koordinator wilayah yang tugas kan dalam mengawasi dan mengkoordinir kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan yang juga diharapkan bisa memberikan pengarahan, mengajak masyarakat, dan ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan, serta sebagai pimpinan dalam menjaga hubungan baik dan komunikasi yang baik antar sesama perangkat Kecamatan, perangkat Kelurahan dan semua masyarakat yang berada di wilayah pimpinannya.

Tetapi permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini adalah dapat di lihat dari fenomena yang ada yaitu tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan masih terjadi seperti kurangnya informasi yang diberikan pemerintah Kecamatan, dan kurangnya komunikasi yang baik , kurang sinkronnya antara pemerintah Kecamatan dengan masyarakat sangat kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sehingga terlihat begitu jelas bahwa masih kurangnya pelaksanaan koordinasi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras ini.

Pada dasarnya pelaksanaan tugas Camat Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dapat diketahui beberapa indikator yang mana penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan beberapa sub indikatornya yaitu : Information, Singkronisasi, Memberikan Saran, Partisipasi, Human Relation, dan Komunikasi. Dan teknik pengumpulan data ialah menggunakan kuisisioner secara langsung kepada responden, yang akan di sajikan

dalam bentuk table hasil dari jawaban responden tersebut yang mana dapat di lihat di bawah ini.

1. Informasi

Informasi merupakan langkah awal untuk kegiatan Koordinasi. Dalam Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terlihat Camat sebagai atasan Lurah ambil andil dalam membantu pemerintahan kelurahan dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam kegiatan penyampaian Informasi pada peserta kegiatan dalam Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat seperti data tabel dibawah. Pada yang masing-masing menilai adanya Camat dalam melakukan informasi dalam koordinasi pemberdayaan masyarakat.

Untuk jelas tanggapan masyarakat tentang kegiatan koordinasi Camat melalui kolom dapat di lihat pada tabel.

Tabel V.4 Tanggapan dan jawaban Responden Tentang Indikator Informasi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Memberikan Informasi Langsung	21 (52.5 %)	9 (22.5 %)	10 (25 %)	40 (100 %)
2	Memberikan Pengarahan	18 (45 %)	11 (27.5 %)	11 (27.5 %)	40 (100 %)
	Jumlah/Persentase	39 (97.5 %)	20 (50 %)	21 (52.5 %)	80 (200 %)
	Rata – Rata	19.5 (48.75 %)	10 (25 %)	10.5 (26.25 %)	40 (100 %)

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Pada tabel 5.4 diatas dapat di ketahui bahwa hasil penelitian tentang informasi yang terdiri dari dua item penilaian, dengan menggunakan 40 orang responden yang dapat di jelaskan yaitu terdapat rata-rata 19.5 orang responden dengan persentase (48.75%) menyatakan Baik, dan sebanyak 10 orang responden dengan persentase (25%) menyatakan Cukup baik, kemudian sebanyak 10.5 orang responden dengan persentase (26.25%) menyatakan Tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa pihak kecamatan memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa penilaian informasi dalam hal memberikan informasi langsung dan memberikan pengarahan yang di laksanakan oleh Camat di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras berjalan dengan baik. Karena hal ini terbukti dari tanggapan responden di lapangan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan yang di pimpin langsung oleh Camat Pangkalan Kuras tersebut.

Sementara itu hasil wawancara kepada Camat Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu bapak Firdaus Wahidin SP., M.Si Pada hari Senin, 30 November 2020, Jam 09:35 WIB mengatakan; *“Saya akan melakukan rapat terlebih dahulu dengan perangkat kecamatan, setelah dari musyawarah itu mendapatkan hasil kesepakatan bersama, maka saya akan memberi tahukan kepada pihak kelurahan baik secara tertulis maupun secara lisan”*,

Adapun hasil wawancara dengan Lurah Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu ibu Ridawati Erma, SH., M.Si Pada hari Senin

30 November 2020, jam 13.10 WIB beliau menyampaikan bahwa; “ *saya selaku lurah selalu memberikan informasi kepada pihak LPM, baik secara langsung maupun secara tertulis, karena itu sudah kewajiban saya supaya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini bisa berjalan dengan baik dan lancar*”

Selanjutnya hasil wawancara dengan pihak LPM yaitu bapak Zamzami SE pada hari Senin 30 November 2020 jam 15:40 mengatakan; “*kami selaku pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di kelurahan ini, pihak kecamatan dalam memberikan informasi sudah sangat baik kepada kami bahwasanya akan dilaksanakannya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ini*”

Berdasarkan hasil dari data observasi di atas dapat penulis simpulkan bahwa pihak kecamatan dengan kelurahan dan LPM, menjalankan informasi nya dengan Baik, terlihat dari pihak kecamatan yang saling mengkomunikasikan informasi dalam bentuk langsung atau tidak langsung .

Tabel V.5 Hasil Observasi Tentang Indikator Informasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	- Menjahit - Tata Boga
2.	Waktu Kegiatan	Senin, 30 November 2020 Jam 14:15 wib
3.	Tempat Kegiatan	Aula Kantor Camat Sorek Satu
4.	Pelaksana	Camat
5.	Aktor/Orang Yang Terlihat	Masyarakat
6.	Hasil Observasi	- Masyarakat di beri pengarahan dan syarat-syarat dalam mengikuti kegiatan tersebut. - Masyarakat di beri tahu tentang manfaat

	kegiatan tersebut
--	-------------------

Dari data kuisisioner, data hasil wawancara, data hasil observasi dapat disimpulkan bahwa indikator tentang informasi tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berada pada kategori berjalan Baik.

2. Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah suatu usaha dalam menyamakan persepsi atau pendapat. Sinkronisasi dapat juga dikatakan suatu kegiatan yang disetujui oleh pelaksana dan sasaran dalam kegiatan tersebut. Dalam hal kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan khususnya Camat dalam melakukan suatu rapat dimana mendengarkan pendapat dan mengambil keputusan dari hasil kegiatan rapat tersebut. Pada kuisisioner penelitian ini yang dipakai dalam indikator yaitu sinkronisasi dimana terdapat dua bagian yaitu memberikan pengetahuan dan menyamakan pendapat. Maka untuk mengetahui hasil dari penelitian ini tentang indikator sinkronisasi dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.6 Tanggapan dan jawaban Responden Tentang Sinkronisasi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Memberikan Pengetahuan atau Pelatihan	5 (12.5 %)	23 (57.5 %)	12 (30 %)	40 (100 %)

2	Melakukan Pengambilan Pendapat	7 (17.5 %)	23 (57.5 %)	10 (25 %)	40 (100 %)
	Jumlah/Persentase	12 (30 %)	46 (115 %)	22 (55 %)	80 (200 %)
	Rata – Rata	6 (15 %)	23 (57.5 %)	11 (27.5 %)	40 (100 %)

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Pada tabel 5.5 diatas dapat di ketahui bahwa hasil penelitian tentang Sinkronisasi yang terdiri dari dua item penilaian, dengan menggunakan 40 orang responden yang dapat di jelaskan yaitu terdapat rata-rata 6 orang responden dengan persentase (15%) menyatakan Baik, dan sebanyak 23 orang responden dengan persentase (57.5%) menyatakan Cukup baik, kemudian sebanyak 11 orang responden dengan persentase (27.5%) menyatakan Tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Kecamatan melakukan sinkronisasi mengenai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di lakukan kepada masyarakat Cukup Baik.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa penilaian sinkronisasi dalam hal memberikan pengetahuan atau pelatihan dan melakukan pengambilan pendapat yang di lakukan oleh Camat Pangkalan Kuras berjalan cukup baik. Karena hal ini terbukti dari tanggapan responden di lapangan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan yang di pimpin langsung oleh Camat tersebut.

Sementara itu hasil wawancara kepada Camat Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu bapak Firdaus Wahidin SP., M.Si Pada hari Senin, 30 November 2020, Jam 09:35 WIB beliau menyampaikan bahwa; “ *iya, sebelum pelaksanaan dan pelatihan ini dilaksanakan, maka saya mengirimkan surat*

terlebih dahulu kepada pihak kelurahan bahwa akan dilaksanakannya pelatihan. Dan saya juga menyampaikan bahwa untuk mengirimkan surat atau komunikasi secara langsung kepada pihak RT/RW supaya bisa memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat yang mempunyai hubungan emosional.”

Adapun hasil wawancara dengan Lurah Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu ibu Ridawati Erma, SH., M.Si Pada hari Senin 30 November 2020, jam 13.10 WIB menyampaikan bahwa; *“Iya, sebelum pelaksanaan dan pelatihan ini di laksanakan, maka saya akan mengirimkan surat izin atau surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak LPM bahwa akan di laksanakannya pelatihan ini kepada masyarakat. Dan terkadang juga kami dari perangkat kelurahan juga memberikan informasi secara langsung kepada pihak LPM tersebut.”*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pihak LPM yaitu bapak Zamzami SE pada hari Senin 30 November 2020 jam 15:40 mengatakan; *“Menurut saya, cukup baik dalam mensinkronkan kegiatan ini dengan pihak kelurahan, kenapa begitu? karena ada beberapa factor kesalahan saat kegiatan ini berlangsung, seperti kurangnya kerja sama dan saling sibuk sendiri antara pihak kelurahan dan kecamatan. Jadi tidak berjalan begitu baik lah.”*

Berdasarkan hasil dari data observasi di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya pihak kecamatan dengan pihak kelurahan dan LPM sudah Cukup Baik dalam mensinkronisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam memberikan pelatihan.

Tabel V.7 Hasil Observasi Tentang Indikator Sinkronisasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	- Menjahit - Tata Boga
2.	Waktu Kegiatan	Senin, 30 November 2020 Jam 14:15 wib
3.	Tempat Kegiatan	Aula Kantor Camat Sorek Satu
4.	Pelaksana	Camat
5.	Aktor/Orang Yang Terlihat	Masyarakat
6.	Hasil Observasi	- Camat memberikan pelatihan kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut.

Dari data kuisisioner, data hasil wawancara, data hasil observasi dapat disimpulkan bahwa indikator tentang Sinkronisasi tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berada pada kategori berjalan Cukup Baik.

3. Memberikan saran

Memberikan saran adalah usaha untuk mendorong para anggota untuk mengemukakan ide, saran-saran dan lain-lainnya dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Dimana tujuan memberikan saran ini agar kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pihak Kecamatan membuat masyarakat dapat mendukung kegiatan tersebut. Pada kuisisioner penelitian ini yang dipakai dalam indikator yaitu memberikan saran dimana terdapat dua bagian yaitu Memberikan

Ide Dan Memberikan Saran. Maka untuk mengetahui hasil dari penelitian ini tentang indikator memberikan saran dapat di lihat pada table di bawah ini :

Tabel V.8 Tanggapan dan jawaban Responden Tentang Memberi Saran

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Memberikan Ide	11 (27.5 %)	16 (40 %)	13 (32.5 %)	40 (100 %)
2	Memberikan Saran	10 (25 %)	19 (47.5 %)	11 (27.5 %)	40 (100 %)
	Jumlah/Persentase	21 (52.5 %)	35 (87.5 %)	24 (60 %)	80 (200 %)
	Rata – Rata	10.5 (26.25%)	17.5 (43.75 %)	12 (30 %)	40 (100 %)

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Pada tabel 5.6 diatas dapat di ketahui bahwa hasil penelitian tentang memberikan saran yang terdiri dari dua item penilaian, dengan menggunakan 40 orang responden yang dapat di jelaskan yaitu terdapat rata-rata 10.5 orang responden dengan persentase (26.25%) menyatakan Baik, dan sebanyak 17.5 orang responden dengan persentase (43.75%) menyatakan Cukup baik, kemudian sebanyak 12 orang responden dengan persentase (30%) menyatakan Tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Kecamatan dalam memberikan saran mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan berjalan Cukup Baik.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa penilaian memberikan saran dalam hal memberikan ide dan memberikan saran yang di lakukan oleh Camat

Pangkalan Kuras berjalan cukup baik. Karena hal ini terbukti dari tanggapan responden di lapangan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Sementara itu hasil wawancara kepada Camat Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu bapak Firdaus Wahidin SP., M.Si Pada hari Senin, 30 November 2020, Jam 09:35 WIB sebagai berikut; *“saya akan mengadakan sebuah pertemuan untuk bermusyawarah dalam hal apapun terutama dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam pertemuan ini saya akan memberikan saran-saran untuk kelancaran kegiatan tersebut.”*

Adapun hasil wawancara dengan Lurah Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu ibu Ridawati Erma, SH., M.Si Pada hari Senin 30 November 2020, jam 13.10 WIB menyampaikan bahwa; *“Hal ini tidak pernah saya lupa, apabila saat rapat pertemuan yang membahas tentang kegiatan ini belum menemukan hasil kesepakatan dan keputusan bersama, maka saya pasti mengajak untuk bermusyawarah dan memberikan saran untuk di sepakati bersama, agar kegiatannya berjalan dengan lancar.”*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pihak LPM yaitu bapak Zamzami SE pada hari Senin 30 November 2020 jam 15:40 mengatakan; *“Dalam hal kegiatan ini, pihak kecamatan saya akui cukup bagus dalam memberikan saran dan masukan dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Karena terlihat dari beberapa saran yang di berikan, kegiatan itu selalu di terima dan kami semua saling support, walaupun ada juga beberapa masyarakat yang tidak setuju,*

tapi itu tidak jadi masalah untuk tetap melanjutkan kegiatan yang akan di laksanakan.”

Berdasarkan hasil dari data observasi di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya pihak kecamatan dengan pihak kelurahan dan LPM dalam memberikan saran berjalan Cukup Baik dalam memberikan ide kepada masyarakat di Kelurahan Sorek Satu.

Tabel V.9 Hasil Observasi Tentang Indikator Memberikan Saran Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	- Menjahit - Tata Boga
2.	Waktu Kegiatan	Senin, 30 November 2020 Jam 14:15 wib
3.	Tempat Kegiatan	Aula Kantor Camat Sorek Satu
4.	Pelaksana	Camat
5.	Aktor/Orang Yang Terlihat	Masyarakat
6.	Hasil Observasi	- Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Camat memberikan saran kepada masyarakat agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik.

Dari data kuisisioner, data hasil wawancara, data hasil observasi dapat disimpulkan bahwa indikator tentang Memberikan Saran tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berada pada kategori berjalan Cukup Baik.

4. Partisipasi

Partisipasi adalah peran seseorang dalam kegiatan memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu serta ikut dalam hasil kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Partisipasi juga dapat dikatakan peran masyarakat dalam mensukseskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dari bentuk dukungan masyarakat itu sendiri. Pada kuisioner penelitian ini yang dipakai dalam indikator yaitu Partisipasi dimana terdapat dua bagian yaitu Ikut Dalam Perencanaan Dan Ikut Serta Dalam Kegiatan. Maka untuk mengetahui hasil dari penelitian ini tentang indikator Partisipasi dapat di lihat pada table di bawah ini :

Tabel V.10 Tanggapan dan jawaban Responden Tentang Partisipasi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Ikut Serta Dalam Perencanaan	10 (25 %)	15 (37.5 %)	15 (37.5 %)	40 (100 %)
2	Ikut Serta Dalam Kegiatan	12 (30 %)	11 (27.5 %)	17 (42.5 %)	40 (100 %)
	Jumlah/Persentase	22 (55 %)	26 (65 %)	32 (80%)	80 (200 %)
	Rata – Rata	11 (27.5 %)	13 (32.5 %)	16 (40%)	40 (100 %)

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Pada tabel 5.7 diatas dapat di ketahui bahwa hasil penelitian tentang Partisipasi yang terdiri dari dua item penilaian, dengan menggunakan 40 orang responden yang dapat di jelaskan yaitu terdapat rata-rata 11 orang responden

dengan persentase (27.5%) menyatakan Baik, dan sebanyak 13 orang responden dengan persentase (32.5%) menyatakan Cukup baik, kemudian sebanyak 16 orang responden dengan persentase (40%) menyatakan Tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Kecamatan dan Masyarakat di Kelurahan Sorek satu dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Partisipasi berjalan Tidak baik.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa penilaian Partisipasi dalam hal ikut dalam perencanaan dan ikut serta dalam kegiatan yang di lakukan oleh Camat Pangkalan Kuras dan Masyarakat berjalan Tidak Baik. Karena hal ini terbukti dari hasil survey tanggapan responden dan penulis secara langsung melihat ke lokasi penelitian bahwa partisipasi ini tidak baik dan tidak banyak yang mau ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.

Sementara itu hasil wawancara kepada Camat Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu bapak Firdaus Wahidin SP., M.Si Pada hari Senin, 30 November 2020, Jam 09:35 WIB menyampaikan bahwa; *“saya akan ikut serta dalam setiap kegiatan, tetapi ada juga di beberapa kegiatan yang dilaksanakan saya tidak dapat hadir, hal ini dikarenakan ada beberapa pekerjaan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Namun, walaupun saya tidak bisa hadir saya akan memberikan mandat kepada perangkat kecamatan yang lain bisa ikut serta dan bertanggungjawab dalam lancarnya kegiatan tersebut.”*

Adapun hasil wawancara dengan Lurah Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu ibu Ridawati Erma, SH., M.Si Pada hari Senin 30 November 2020, jam 13.10 WIB menyampaikan bahwa; *“Saya akan ikut serta dalam setiap kegiatan, tetapi ada juga di beberapa kegiatan yang di laksanakan*

saya tidak bisa hadir, Ini di karena kan ada tugas dan pekerjaan lain yang tidak bisa di tinggalkan. Namun walaupun saya sempat tidak bisa hadir, saya akan memberikan mandate kepada perangkat kelurahan yang lain.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan pihak LPM yaitu bapak Zamzami SE pada hari Senin 30 November 2020 jam 15:40 mengatakan; *“Ada beberapa perangkat kecamatan yang ikut serta berpartisipasi dalam hal kegiatan ini, dan ada juga yang tidak ikut. Karena dengan adanya kesibukan pekerjaan setiap perangkat yang berbeda-beda. Dan bahkan kegiatan ini hanya berjalan begitu saja, tanpa ada kesan dan hal-hal menarik dari setiap kegiatan, karena sedikitnya perangkat kecamatan yang ikut berpartisipasi.”*

Berdasarkan wawancara dengan Ketua RT/RW yaitu bapak Masnif pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Jam 10:20 WIB menyampaikan; *“Menurut Saya selaku ketua RT/RW, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini ada yang ikut serta dalam kegiatan yang di laksanakan. tetapi juga ada yang tidak, karena berhubungan juga dengan waktu pelaksanaan kegiatannya seperti kendala beberapa masyarakat yang bekerja di waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi penilaian saya banyak yang kurang berpartisipasi.”*

Berdasarkan hasil dari data observasi di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya antara pihak kecamatan dengan pihak kelurahan, LPM dan RT/RW dalam berpartisipasi mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat masih Tidak Baik terlihat dari hasil wawancara di atas pihak kecamatan, kelurahan, dan

masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan.

Tabel V.11 Hasil Observasi Tentang Indikator Partisipasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	- Menjahit - Tata Boga
2.	Waktu Kegiatan	Senin, 30 November 2020 Jam 14:15 wib
3.	Tempat Kegiatan	Aula Kantor Camat Sorek Satu
4.	Pelaksana	Camat
5.	Aktor/Orang Yang Terlihat	Masyarakat
6.	Hasil Observasi	- Dalam kegiatan tersebut partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam kegiatan masih tidak baik, terlihat dari masyarakat yang mengikuti hanya sedikit.

Dari data kuisisioner, data hasil wawancara, data hasil observasi dapat disimpulkan bahwa indikator tentang Partisipasi tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berada pada kategori berjalan Tidak Baik.

5. Human Relations

Human Relations merupakan bentuk hubungan baik formal ataupun non formal yang di jalankan oleh pimpinan terhadap bawahan, dan bawahan sesama bawahan untuk berusaha memberikan kerja sama yang baik dan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Dalam melaksanakan human relations Camat dapat

membentuk hubungan baik antara pihak Kecamatan dan masyarakat agar terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dapat diterima dan berjalan baik. Pada kuisioner penelitian ini yang dipakai dalam indikator yaitu Human Relations dimana terdapat dua bagian yaitu melakukan interaksi dan membangun hubungan baik. Maka untuk mengetahui hasil dari penelitian ini tentang indikator Human Relations dapat di lihat pada table di bawah ini :

Tabel V.12 Tanggapan dan jawaban Responden Tentang Human Relation

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Melakukan Interaksi	18 (45 %)	21 (52.5 %)	1 (2.5 %)	40 (100 %)
2	Membangun Hubungan Baik	16 (40 %)	22 (55 %)	2 (5 %)	40 (100 %)
	Jumlah/Persentase	34 (85 %)	43 (107.5 %)	3 (7.5 %)	80 (200 %)
	Rata – Rata	17 (42.5 %)	21.5 (53.75 %)	1.5 (3.75 %)	40 (100 %)

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Pada tabel 5.8 diatas dapat di ketahui bahwa hasil penelitian tentang Human Relations yang terdiri dari dua item penilaian, dengan menggunakan 40 orang responden yang dapat di jelaskan yaitu terdapat rata-rata 17 orang responden dengan persentase (42.5%) menyatakan Baik, dan sebanyak 21.5 orang responden dengan persentase (53.75%) menyatakan Cukup baik, kemudian sebanyak 1.5 orang responden dengan persentase (3.75%) menyatakan Tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Kecamatan dan Masyarakat di Kelurahan Sorek

satu dalam hal kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Human Relations berjalan cukup baik.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa penilaian Human Relations dalam hal melakukan interaksi dan membangun hubungan baik yang di lakukan oleh Camat Pangkalan Kuras dan Masyarakat berjalan Cukup Baik. Karena Human Relations sangat penting bagi suatu kegiatan yang mengutamakan hubungan antara Camat dan masyarakat. Dan Camat mengatakan bahwa bentuk dari dua item penilaian di atas bahwa agar selalu menjalin hubungan, memberikan arahan, membahas permasalahan tentang Pemberdayaan Masyarakat untuk kepentingan dan kebaikan bersama.

Sementara itu hasil wawancara kepada Camat Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu bapak Firdaus Wahidin SP., M.Si Pada hari Senin, 30 November 2020, Jam 09:35 WIB mengatakan; *“Dalam hal apapun saya akan selalu menjaga hubungan baik kepada seluruh masyarakat. Misalnya ada pertemuan dengan pihak kelurahan maupun dengan masyarakat. Dan saya juga sampaikan kepada seluruh perangkat kecamatan supaya saling menjaga dan saling menghargai hubungan baik antar sesama masyarakat kelurahan ini agar silaturahmi tetap terjaga dengan baik.”*

Adapun hasil wawancara dengan Lurah Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu ibu Ridawati Erma, SH., M.Si Pada hari Senin 30 November 2020, jam 13.10 WIB menyampaikan bahwa; *“Dalam hal apapun saya akan selalu menjaga hubungan baik kepada seluruh masyarakat. Missal ada pertemuan dengan masyarakat, atau bertemu di suatu tempat dengan saling sapa.*

Dan ini juga saya sampaikan kepada seluruh perangkat kelurahan supaya saling menjaga dan saling menghargai hubungan baik, agar silaturahmi tetap selalu terjaga.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan pihak LPM yaitu bapak Zamzami SE pada hari Senin 30 November 2020 jam 15:40 mengatakan; *“Kalau dalam hal ini saya melihat baik-baik saja, semua berjalan dengan lancar, karena hubungan baik ini terjaga dari beberapa faktor juga seperti perangkat kelurahan dan kecamatan saling membutuhkan, hubungan silaturahmi yang selalu saling di jaga antar sesama.”*

Berdasarkan hasil dari data observasi di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya antara pihak kecamatan dengan pihak kelurahan, LPM. Dalam membangun hubungan baik dan melakukan interaksi mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat masih Cukup Baik terlihat dari hasil wawancara di atas pihak kecamatan, kelurahan, dan masyarakat.

Tabel V.13 Hasil Observasi Tentang Indikator Human Relations Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	- Menjahit - Tata Boga
2.	Waktu Kegiatan	Senin, 30 November 2020 Jam 14:15 wib
3.	Tempat Kegiatan	Aula Kantor Camat Sorek Satu
4.	Pelaksana	Camat
5.	Aktor/Orang Yang Terlihat	Masyarakat
6.	Hasil Observasi	- Camat selalu menjaga hubungan baik

		kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut.
--	--	---

Dari data kuisisioner, data hasil wawancara, data hasil observasi dapat disimpulkan bahwa indikator tentang Human Relations tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berada pada kategori berjalan Cukup Baik.

6. Komunikasi

Komunikasi merupakan informasi berupa pesan dan langsung. Komunikasi dapat juga dikatakan penyampaian dan pertukaran informasi dengan menggunakan berbagai media yang ada. Komunikasi lisan yaitu Komunikasi yang menggunakan secara langsung atau Komunikasi yang berupa formal seperti pertemuan rapat. Komunikasi tertulis yaitu dengan penyampaian pesan yang dilakukan oleh Camat selaku koordinator dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Pada kuisisioner penelitian ini yang dipakai dalam indikator yaitu komunikasi dimana terdapat dua bagian yaitu Komunikasi Lisan dan Komunikasi Tertulis. Maka untuk mengetahui hasil dari penelitian ini tentang indikator Komunikasi dapat di lihat pada table di bawah ini :

Tabel V.14 Tanggapan dan jawaban Responden Tentang Komunikasi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Komunikasi Lisan	11 (27.5 %)	15 (37.5 %)	14 (35 %)	40 (100 %)
2	Komunikasi Tertulis	11 (27.5 %)	11 (27.5 %)	18 (45 %)	40 (100 %)
	Jumlah/Persentase	22 (55 %)	26 (65 %)	32 (80 %)	80 (200 %)
	Rata – Rata	11 (27.5 %)	13 (32.5 %)	16 (40 %)	40 (100 %)

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Pada tabel 5.9 diatas dapat di ketahui bahwa hasil penelitian tentang Komunikasi yang terdiri dari dua item penilaian, dengan menggunakan 40 orang responden yang dapat di jelaskan yaitu terdapat rata-rata 11 orang responden dengan persentase (27.5%) menyatakan Baik, dan sebanyak 13 orang responden dengan persentase (32.5%) menyatakan Cukup baik, kemudian sebanyak 16 orang responden dengan persentase (40%) menyatakan Tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Kecamatan dan Masyarakat di Kelurahan Sorek satu dalam hal kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Komunikasi berjalan Tidak Baik.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa penilaian Komunikasi dalam hal Komunikasi Lisan dan Komunikasi Tertulis yang di lakukan oleh Camat Pangkalan Kuras dan Masyarakat berjalan Tidak Baik. Karena Komunikasi sangat penting bagi suatu kegiatan yang mengutamakan hubungan antara Camat

dan masyarakat. Dan ini terlihat dari beberapa pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Sorek Satu dan di Kecamatan Pangkalan Kuras bahwa Camat tidak pernah hadir terutama dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Sementara itu hasil wawancara kepada Camat Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu bapak Firdaus Wahidin SP., M.Si Pada hari Senin, 30 November 2020, Jam 09:35 WIB beliau mengatakan bahwa; *“saya sebagai camat terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan apapun saya selalu saling berkomunikasi dengan seluruh perangkat kecamatan, dan setelah itu saya juga berkomunikasi dengan pihak kelurahan agar juga memberi tahu kepada pihak LPM serta RT/RW, baik secara langsung maupun secara tertulis, karena itu sudah kewajiban saya supaya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini bisa berjalan dengan baik.”*

Adapun hasil wawancara dengan Lurah Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu ibu Ridawati Erma, SH., M.Si Pada hari Senin 30 November 2020, jam 13.10 WIB menyampaikan bahwa; *“Saya sebagai Lurah terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan apapun saya selalu saling berkomunikasi dengan seluruh perangkat kelurahan, dan setelah itu saya juga berkomunikasi dengan pihak LPM, baik itu secara langsung maupun secara tertulis, karena itu sudah kewajiban saya supaya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini bisa berjalan dengan baik dan lancar.*

Selanjutnya hasil wawancara dengan pihak LPM yaitu bapak Zamzami SE pada hari Senin 30 November 2020 jam 15:40 mengatakan; *“Inilah beberapa*

faktor yang membuat kegiatan itu tidak berjalan dengan baik, karena dari pihak kecamatan selalu tidak ada kerjasama dalam hal kegiatan ini. Sehingga setiap kegiatan hanya beberapa saja dari pihak kelurahan yang tahu kalau akan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi masih kurang lah dalam hal komunikasi ini.”

Berdasarkan wawancara dengan Ketua RT/RW yaitu bapak Masnif pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Jam 10:20 WIB menyampaikan; *“Biasanya saya sebagai ketua RT/RW di sini, kami selalu memberitahukan informasi terlebih dahulu kepada masyarakat dengan bertemu secara langsung dan juga memberikan surat undangan pemberitahuan, bahwa akan ada kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan ini. Masalah masyarakat itu datang apa enggak, itu tergantung dari masyarakat itu lagi.”*

Berdasarkan hasil dari data observasi di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya antara pihak kecamatan dengan pihak kelurahan, LPM dan RT/RW dalam mengkomunikasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat masih Tidak Baik terlihat dari hasil wawancara di atas pihak kecamatan, kelurahan, dan masyarakat.

Tabel V.15 Hasil Observasi Tentang Indikator Komunikasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	- Menjahit - Tata Boga
2.	Waktu Kegiatan	Senin, 30 November 2020 Jam 14:15 wib
3.	Tempat Kegiatan	Aula Kantor Camat Sorek Satu
4.	Pelaksana	Camat
5.	Aktor/Orang Yang	Masyarakat

	Terlihat	
6.	Hasil Observasi	- Terlihat Camat masih berusaha untuk menjalin komunikasi kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut.

Dari data kuisioner, data hasil wawancara, data hasil observasi dapat disimpulkan bahwa indikator tentang Komunikasi tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berada pada kategori berjalan Cukup Baik.

Tabel 5.16 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No.	Indikator	Kategori Penilaian			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1.	Informasi	19.5 (48.75 %)	10 (25 %)	10.5 (26.25 %)	40 (100 %)
2.	Sinkronisasi	6 (15 %)	23 (57.5 %)	11 (27.5 %)	40 (100 %)
3.	Memberi Saran	10.5 (26.25 %)	17.5 (43.75 %)	12 (30 %)	40 (100 %)
4.	Partisipasi	11 (27.5 %)	13 (32.5 %)	16 (40 %)	40 (100 %)
5.	Human Relation	17 (42.5 %)	21.5 (53.75 %)	1.5 (3.75 %)	40 (100 %)

6.	Komunikasi	11 (27.5 %)	13 (32.5 %)	16 (40 %)	40 (100 %)
	Jumlah/Persentase	75 (187.5 %)	98 (245 %)	67 (167.5 %)	240 (600 %)
	Rata – Rata	12.5 (31.25 %)	16.34 (40.85 %)	11.16 (27.9 %)	40 (100 %)

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Pada tabel 5.10 di atas merupakan rekapitulasi seluruh indikator dari penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, yang terdapat enam indikator dan tanggapan responden yang didapatkan hasil rata-rata yang menjawab baik 12.5 atau sama dengan 31.25%, dan kemudian yang menjawab cukup baik 16.34 atau sama dengan 40.85%, dan yang terakhir yang menjawab tidak baik 11.16 atau sama dengan 27.9%. Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat adalah Cukup Baik.

C. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Setelah melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, di dapatkan hambatan-hambatan sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah membuat masyarakat yang ada di kelurahan sorek satu cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam pemerintahan di kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan.
2. Terlihat dari kurangnya ide dan saran dari masyarakat tentang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ini, sehingga pihak Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan berjalan Cukup Baik.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dapat dikatakan “Cukup Baik”, dalam hal ini dapat dibuktikan dari hasil penilaian 6 indikator koordinasi yaitu Informasi, Sinkronisasi, Memberikan Saran, Partisipasi, Human Reations dan Komunikasi. Dan setelah peneliti melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, terdapat hambatan-hambatan sebagai berikut:

1. Informasi yang di berikan oleh pihak Kecamatan kepada masyarakat hanya sekedar jenis kegiatannya saja, tentunya harus ada kerjasama antara pihak Kecamatan, pihak Kelurahan, dan Masyarakat.
2. Masih rendahnya kepedulian masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam kegiatan-kegiatan dan pertemuan-pertemuan yang berhubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Jarangnya dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas tentang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang menyebabkan pihak Kecamatan dalam berkomunikasi kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik. karena Camat hanya memberikan informasi melalui surat pengumuman tertulis.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan hambatan yang telah di jelaskan maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemerintah Kecamatan agar lebih jelas memberikan informasi kepada pihak Kelurahan dan Masyarakat, supaya informasi yang disampaikan tidak salah serta kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan tidak terhambat karena kesalahan dalam menerima informasi yang sudah di sampaikan.
2. Kepada pihak Kecamatan agar lebih dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat agar kegiatan yang dilaksanakan lebih didukung dan berhasil. Dan supaya hubungan antara pihak kecamatan, pihak Kelurahan dan Masyarakat tetap berjalan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan kedepannya.
3. Kepada pihak Kecamatan agar dapat secara langsung melihat dan ikut serta dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tersebut, untuk menjalin hubungan komunikasi yang lebih baik, dan tidak hanya menggunakan informasi atau komunikasi secara tertulis saja, dan itu juga untuk mengetahui seberapa lancar atau tidaknya kegiatan tersebut berjalan, dan tidak menunggu hasil dari pihak Kelurahan saja.
4. Untuk masyarakat agar dapat lebih aktif dalam mengikuti kegiatan dan berpartisipasi untuk mendukung serta mensukseskan semua kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo. (2009). *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pusaka
- Dunn, William. N. 2006. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- G. R. Terry, (2015). *Skripsi Ilmu Pemerintahan Miswando*. Pekanbaru: Perpustakaan Fisipol UIR
- Hasibuan, Malayu SP, 2006, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Haji Masagung.
- Isbandi Rukmianto, 2003, *Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
- Kansil, CST, 2003. *System Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara
- Kusnadi, 2005. *Pengantar Manajemen*. Malang, unibraw press
- Mardikanto. 2019, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Presfektif Kebijakan Publik*, Alfabeta. Bandung
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)*. Indra Prahasta, Bandung
- Manullang, 2007, *Dasar-Dasar Manajemen*, edisi revisi, Cetakan Ketujuh, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moekijat, 2005. "Pengantar Slatem Informasi Manajemen". Bandung: Mandar Maju Cetakan ix
- _____, 2015. *Skripsi Ilmu Pemerintahan Arif Kaharudin Syah*. Pekanbaru: Perpustakaan Fisipol UIR
- Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta. Rineka Cipta.
- _____, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Raharjo, 2004. *Konsep Lembaga Kemasyarakatan*, Jakarta, Rineka Cipta

- Rauf, Rahyunir Dan Yusri Munaf, 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Pekanbaru, Zanafa Publishing
- Siagian, Sondang P, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 1, Cetakan ke 13. Jakarta : Bumi Aksara
- Soetono, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Akan Muncul Antitesisnya*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Stoner dan Friman, 2015. *Skripsi Ilmu Pemerintahan Miswando*. Pekanbaru: Perpustakaan Fisipol UIR
- Sufian, 2003. *Organisasi Manajemen dan Aplikasi*, Universitas Islam Riau Press, Pekanbaru.
- Suharto. E. 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Penerbit Refika Aditama. Bandung.
- Sukanto, Soerjono, 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, rajawali press.
- Suyanto, bagong. Dkk, 2011. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Penada Media Group
- Syafiie, Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung
- _____, 2006, *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, Rineka Cipta
- _____, 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- _____, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____, 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Askara, Bandung
- Winarno. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Buju Kita

Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau